



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 061.05-011 Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, responsif, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, perlu melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-61 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- i. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-61 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang nama jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran

Keputusan Menteri ini, terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator; dan
- e. Anggota sesuai 8 (delapan) Area Perubahan.

KETIGA

- : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:
- a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai area perubahan untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - c. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan internalisasi terhadap implementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - d. Melakukan pemantauan dan internalisasi atas pelaksanaan Rekomendasi dari Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bersama dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - e. Melaporkan secara online melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Simonev-Rbdagri) pada B04, B08 dan B12 terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

KELIMA

- : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 18 Februari 2019

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,



Drs. SYARIFUDDIN, MM

Tembusan:

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 061.05-011 Tahun 2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Ditjen Bina Keuda	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
AREA I: MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kepala Bagian Perencanaan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
3.	Kepala Bagian Per Undang-Undangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum	Anggota
5.	Seluruh Kasubbag di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah	Anggota
6.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah	Anggota
AREA II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN		
1.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah	Koordinator
2.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Seluruh Kasi/Kasubbag di lingkungan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
8.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
AREA III: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Koordinator

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Seluruh Kasi/Kasubbag di lingkungan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Anggota
8.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Anggota
AREA IV: PENGUATAN KELEMBAGAAN		
1.	Direktur Pendapatan Daerah	Koordinator
2.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah I	Anggota
3.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II	Anggota
4.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III	Anggota
5.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV	Anggota
6.	Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah V	Anggota
7.	Seluruh Kasi/Kasubbag di lingkungan Direktorat Pendapatan Daerah	Anggota
8.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Direktorat Pendapatan Daerah	Anggota
AREA V: PENGUATAN TATALAKSANA		
1.	Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Koordinator
2.	Kasubdit Fasilitas Dana Bagi Hasil dan DAU	Anggota
3.	Kasubdit Fasilitas DAK	Anggota
4.	Kasubdit Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan	Anggota
5.	Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Anggota
6.	Kasubdit Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Anggota
7.	Seluruh Kasi/Kasubbag di lingkungan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Anggota
8.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Anggota
AREA VI: PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Kepala Bagian Umum	Koordinator

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan	Anggota
3.	Kasubbag Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	Anggota
4.	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
5.	Seluruh Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota
AREA VII: PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Kepala Bagian Perundang-Undangan	Koordinator
2.	Kasubbag Penyusunan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Kasubbag Advokasi	Anggota
4.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
5.	Seluruh Pelaksana pada Bagian Perundang-undangan	Anggota
AREA VIII: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah	Koordinator
2.	Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha	Anggota
3.	Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Anggota
4.	Kasubdit BLUD	Anggota
5.	Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I	Anggota
6.	Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah II	Anggota
7.	Seluruh Kasi/Kasubbag di lingkungan Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah	Anggota
8.	Seluruh Pelaksana di lingkungan Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,



Drs. SYARIFUDDIN, MM